



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

*Cessante ratione legis cessat ipsa lex
when the reason for a law ceases, so does the law itself*



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU, MENEGAKKAN DEMOKRASI

AMICUS CURIAE BRIEF UNTUK MAHKAMAH KONSTITUSI

PHPU Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024

[permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar]

dan

PHPU Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024

[permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD]

disusun oleh:

**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Dengan anggota;

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Perekat Nusantara
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
IA ITB
Kappak ITB

Dan sejumlah individu lainnya.

Jakarta, 16 April 2024



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Dan sebagaimana yang selalu terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU, pasangan lain secara resmi telah mengajukan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Amicus Curiae brief yang disampaikan ini dibatasi untuk perkara PHPU Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar] dan PHPU Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 [permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD].

Amicus Curiae brief ini disiapkan oleh Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia, sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi Masyarakat dalam menegakkan demokrasi dan keadilan pemilu.

B. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN AMICUS CURIAE

1. Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (*Indonesian Democracy Upholder Alliance*), selanjutnya disebut APDI, merupakan aliansi dari kelompok akademisi dan praktisi yang peduli pada penegakan demokrasi untuk menegakkan keadilan.
2. APDI beranggotakan akademisi dan praktisi dari berbagai bidang keahlian, seperti bidang hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. APDI saat ini beranggotakan:
 - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

- Perekat Nusantara
 - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
 - IA ITB
 - Kappak ITB
3. Sejauh ini, partisipasi yang telah dilakukan anggota APDI terkait dengan penegakan demokrasi diantaranya melakukan diskusi-diskusi dan beberapa anggota APDI menjadi saksi ahli dan saksi fakta pada sengketa pemilihan presiden, saksi partai pada sidang pleno rekapitulasi nasional, menjadi pemohon pada kasus informasi publik dengan termohon ITB Bandung, dan lain-lain.
4. APDI berkepentingan dengan proses dan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dikaitkan dengan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*), yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

C. AMICUS/AMICI CURIAE DALAM PRAKTIK PENGADILAN INDONESIA

1. Amicus curiae (lit. 'sahabat pengadilan'; pl. amici curiae) adalah individu atau organisasi yang bukan merupakan pihak yang berperkara dalam suatu kasus hukum, namun diizinkan untuk membantu pengadilan dengan menawarkan informasi, keahlian, atau wawasan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ada dalam kasus tersebut. Ruang lingkup amici curiae umumnya ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik yang luas.
2. Dasar hukum yang mengakomodir praktek Amicus Curiae tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

- hidup dalam masyarakat.” Pasal inilah yang menjadi dasar praktek *amicus curiae* dapat diterapkan dalam sistem hukum *Civil Law*, sebab dengan adanya *Amicus Curiae* **dapat membantu hakim dalam memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**
3. Dasar hukum spesifik untuk kasus sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden pada Mahkamah Konstitusi tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2023 yang menyatakan bahwa “Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu dan **pihak lain yang diperlukan sebagai Pemberi Keterangan.**”
 4. Dalam konteks peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengindikasikan relevansi praktek *Amicus Curiae*. Pasal 180 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
 5. Kami tetap menghormati independensi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Praktek *Amicus Curiae* bukanlah sebuah tindakan yang mengintervensi kebebasan dan independensi hakim, melainkan membantu hakim dalam memutus sebuah perkara yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan lewat putusan yang bijaksana. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yaitu “*Judex debet judicare secundum allegata et probata.*” (Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

II. PENDAPAT AMICUS CURIAE

Pada bagian ini izinkan kami sebagai *amicus curiae* untuk menyampaikan uraian atau pendapat kami untuk menanggapi beberapa hal yang menurut kami krusial dan penting dalam kasus *a quo*;

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Kami mencermati perbedaan pendapat yang penting dalam hal kewenangan mahkamah antara pemohon dan termohon maupun pihak terkait dalam hal kewenangan mahkamah. Dalam hal ini kami mencoba memahami perbedaan pendapat tersebut dan menguraikan pendapat kami sebagai berikut:

Untuk memahami kewenangan mahkamah dalam kasus sengketa pemilihan umum kita perlu kembali pada Undang Undang Dasar 1945:

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari pasal ini dapat dibedah kewenangan mahkamah pada sengketa pemilu sebagai:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan **tentang** hasil pemilihan umum.

Dari kata “**tentang**” ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah tidak dibatasi semata pada hasil sebagai angka akhir, namun apapun yang terkait tentang hasil, atau dalam hal ini adalah **keseluruhan proses** yang terkait tentang hasil pemilihan umum.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Pemahaman yang berkembang bahwa kewenangan Mahkamah pada sengketa pemilu hanya dibatasi pada hasil, dengan hasil dimaknai hanya sebagai “angka hasil akhir” juga tidak tepat jika kita melihat bahwa jika pemahaman ini diterima, Mahkamah pun perlu memeriksa angka-angka yang menghasilkan angka akhir tersebut. Artinya Mahkamah juga perlu memeriksa proses terbentuknya angka-angka tersebut.

Selain itu, pemahaman bahwa kewenangan Mahkamah hanya dibatasi pada hasil, dengan makna hasil hanya sebagai “angka hasil akhir”, juga tidak beralasan secara hukum, karena **tidak ada peraturan perundangan yang menyebutkan kewenangan mahkamah pada sengketa pemilu hanya dibatasi pada hasil sebagai angka akhir perolehan suara.**

Pemahaman bahwa kewenangan Mahkamah pada sengketa pemilu mencakup keseluruhan proses sampai hasil pemilihan umum juga dapat dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah lainnya pada pasal 24C tersebut:

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari pasal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar
3. memutus pembubaran partai politik
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Jika kita bandingkan dengan kewenangan Mahkamah pada poin 1, 2, dan 3, maka dapat dipahami bahwa kewenangan Mahkamah pada pengujian UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, tentulah Mahkamah juga harus memeriksa keseluruhan proses pembentukan UU, memeriksa peraturan perundangan terkait kewenangan lembaga negara, dan memeriksa fakta-fakta hukum pembubaran partai politik.

Bahwa objek hukum yang diperiksa pada 3 poin kewenangan Mahkamah diatas adalah UU yang diuji, Produk hukum suatu Lembaga negara, atau Keputusan Pembubaran Partai Politik, maka dapat dipahami bahwa kata “hasil pemilihan umum.” pada kewenangan Mahkamah ke 4 hanyalah menjelaskan apa objek hukum pada kewenangan Mahkamah tersebut, yaitu Keputusan KPU mengenai penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum, namun tidak membatasi Mahkamah pada angka hasil akhir perolehan suara tersebut saja, dan tentunya Mahkamah juga harus memeriksa keseluruhan proses yang menyebabkan hasil tersebut sebagaimana kewenangan Mahkamah pada 3 kewenangan Mahkamah lainnya.

Perlu diingat juga, bahwa pada Undang Undang Dasar 1945, yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa pemilu **hanyalah** Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lembaga lain yang diberikan kewenangan. Karena itu, Undang Undang atau peraturan dibawahnya hanyalah memperluas kewenangan tersebut pada Lembaga lain seperti Bawaslu, Gakkumdu, atau PTUN sebagai aturan hukum yang bersifat *additional*, dan tidak pernah membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan langsung oleh Undang Undang Dasar.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tertinggi yang menangani persoalan-persoalan yang tidak selesai pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah *supreme body* dalam sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) di Indonesia.



B. TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN

Terkait diskursus beban pembuktian, siapa yang harus membuktikan, dan kualitas bukti yang diajukan, izinkan kami *Amicus Curiae* menyampaikan pandangan kami terkait hal-hal tersebut.

Praktek yang terjadi umumnya beban pembuktian ada di penggugat. Ini dapat dilihat dari Latin *Maxim semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* yang sering diartikan *the burden of proof lies on the plaintiff*, atau *actori incumbit onus probandi* yang sering diartikan *the plaintiff has the burden of proof*.

Padahal, kata *agit* atau *actori* itu sebenarnya berlaku untuk siapa saja, karena *agit* atau *actori* itu arti dasarnya adalah *the one who acts*.

Latin maxim yang lain menyebut *Onus probandi incumbit ei qui dicit*, ini kalau diterjemahkan lebih jelas lagi, *The burden of proof rests on the one who says it*.

Jika merujuk pada dalil Al-Qur'an, prinsipnya juga sama, pembuktian ada pada yang mendalilkan. Misalnya pada Qurán 2:111: "..Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar", atau pada Qurán7:100 "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang2 yang benar"

Jadi prinsip dasarnya adalah, **siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan**. Ini berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk *plaintiff* atau pun *defendant*.

Namun, karena yang mulai mendalilkan sesuatu adalah penggugat, maka penggugat yang berkewajiban pertamakali untuk membuktikan.

Bukti ini awalnya tidak harus *beyond reasonable doubt*, tapi bukti awal yang cukup meyakinkan bahwa ada sesuatu yang mengharuskan majelis hakim untuk memeriksa.

Kemudian, pihak yang digugat jika membantah, maka dia juga harus membuktikan bantahannya. Disini lah terjadi *shifting the burden of proof*.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

karena pada dasarnya masing-masing pihak harus membuktikan apa yang dia dalilkan.

Dalam kasus *electoral justice*, pihak penggugat akan mengalami kesulitan pembuktian, selain karena waktu yang disebabkan sistem peradilan pemilu yang menerapkan mekanisme *speedy trial*, juga karena data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu.

Karena itu yang dilakukan para saksi memang hanya bisa menunjukkan gejala, atau bukti awal bahwa ada sesuatu atau bahkan banyak kesalahan, penyimpangan yang terjadi dan dan berimplikasi adanya pelanggaran hukum atau peraturan perundangan.

Jika penggugat diminta bukti dengan level *beyond reasonable doubt* akan sulit, karena data itu dikuasai oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi jika ditanya apakah saksi sudah pernah melakukan audit atau belum. Padahal, Audit itu legal jika menggunakan data legal yang dimiliki KPU, sehingga Audit hanya bisa dilakukan Auditor setelah KPU membuka sendiri datanya.

Dengan demikian, pada sistem peradilan pemilu seperti saat ini, yang bisa dilakukan Mahkamah setelah pemohon dapat menunjukkan bukti-bukti awal terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang berimplikasi pelanggaran hukum, Mahkamah dapat memerintahkan KPU untuk membuka datanya, dan memerintahkan Auditor Independen yang dipercaya oleh Mahkamah untuk melakukan audit IT forensik tersebut.

Namun, apakah dengan sistem peradilan pemilu dengan mekanisme *speedy trial* saat ini audit IT forensik dapat dilakukan? Apakah pengadilan memiliki cukup waktu untuk memeriksa seluruh integritas data pemilu, perubahan-perubahan data yang terjadi dengan memeriksa setiap *metadata* dan *activity log server*, apakah perubahan itu terjadi karena kesalahan pembacaan atau kesengajaan manipulasi data, dan singkatnya, apakah termohon dapat membuktikan seluruh datanya adalah otentik, original, valid dan sah secara hukum? Jawabannya tentu tidak dengan mekanisme *speedy trial* peradilan pemilu saat ini.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Karena itu, menurut hemat kami, yang dapat dilakukan adalah memeriksa apakah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum pada keseluruhan proses pemilu, baik pelanggaran yang bersifat langsung pada perhitungan perolehan suara seperti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses rekapitulasi dan penggunaan sistem informasi, serta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tidak langsung terhadap perhitungan perolehan suara seperti keabsahan pasangan calon, atau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kebijakan atau dilakukan pejabat negara seperti keberpihakan Presiden atau masalah pembagian bantuan sosial yang meroket pada saat sebelum pemilihan umum dilakukan. Perlu dijelaskan bahwa sengketa pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi, bukanlah sengketa privat atau bukanlah kepentingan pribadi pemohon I dan/atau Pemohon III yang diperjuangkan, melainkan adalah kepentingan umum, yakni penegakan demokrasi, kedaulatan rakyat dan konstitusi. Oleh karena itu, inisiatif pembuktian tidak hanya terletak pada para pihak, akan tetapi juga pada seluruh anggota Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana Hakim Konstitusi berinisiatif memanggil empat (4) Menteri untuk didengar keterangan dalam persidangan Mahkamah Kontitusi dalam perkara *a quo*.

Dari bukti-bukti yang diajukan terutama oleh Perkara Permohonan No. 1 oleh Paslon 01 dan Permohonan No. 2 oleh Paslin 03, adalah bukti-bukti yang sudah Nitoare Feiten (atau segala hal yang sudah diketahui oleh Masyarakat Umum secara luas termasuk 8 (delapan Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a'quo*).

Bukti-bukti itu antara lain :

1. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, tentang "conflict of interest" yang dimiliki oleh Anwar Usman, Hakim Kinstitusi sekaligus Ketua MK yang memimpin persidangan Perkara No.90/PUU-XXI/2023; yang memuat dissenting opinion 4 Hakim Kosntitusi yang secara progresif membongkar tuntas conflict of interest dari



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Anwar Usman karena memiliki hubungan semenda dengan Jokowi dan Gibran R. Raka.

2. Putusan MKMK No.2/MKMK/L /ARLTP/10/2023, tanggal 7 November 2023, karena Anwar Usman Hakim Konstitusi yang juga Ketua MK dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Barat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sehingga diberikan sanksi Administratif Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK dan sejumlah larangan termasuk larangan mengadili sengketa Pilpres 2024 atau perkara *a'quo*.

3. Juga dalam perkembangan selanjutnya sebagai pelaksanaan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh KPU, ternyata oleh 7 orang Komisioner KPU dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dengan sanksi Administratif Peringatan Keras Terakhir tertanggal 5 Februari 2024.

4. Sejumlah fakta dan peristiwa lain tentang penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi, dalam soal Bansos, menggerakkan ASN dan APH untuk melakukan tindakan yang memihak pada Paslon 02, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia dll. yang mengarah kepada konsolidasi politik mirip KORPRI ketika Orde Baru yang hanya loyal kepada Soeharto atau monoloyalitas.

Semua fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas telah diuji dalam persidangan di MK dan telah menjadi bukti-bukti hukum, sehingga menjadi kekuatan pembuktian yang sah untuk jatuh pada suatu kesimpulan bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, kejahatan Pemilu yang berimplikasi kepada cacat hukumnya Paslon 02 sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan didiskualifikasi oleh Majelis Hakim Komstitusi dalam perkara *a'quo*.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

C. TENTANG KEABSAHAN CALON WAKIL PRESIDEN

Salah satu poin permasalahan krusial dalam pilpres 2024 adalah soal keabsahan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi calon wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengubah Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Padahal, hakim yang memutuskan perkara tersebut telah diputus dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan PUTUSAN NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023

Dengan demikian, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah sesuai pasal 17 UU 48 2009 ayat (5) dan (6);

Pasal 17

ayat (5): “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”

ayat (6): “dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (5) putusan **dinyatakan tidak sah** dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Permasalahannya, MKMK dalam pertimbangan hukumnya [7.9] menimbang bahwa Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kemudian, MKMK mempertimbangkan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perkara harus diperiksa kembali dengan pertimbangan [7.10]

“Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;”

MKMK kemudian mempertimbangkan bahwa putusan harus dinyatakan tidak sah melalui pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi [7.11.6]:

“Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan **harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu** sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.”

Dalam perkembangannya, ketika perkara diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi, misalnya pada perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah mempertimbangkan bahwa:



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

[3.12.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan *a quo* adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang **bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap** sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan **mengikat** serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan *legislative review* dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan pertimbangan MKMK:

[3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan:
“Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip *res*



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.”

Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan:

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
3. ...

Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk, *in casu* menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi menyarankan dalam pertimbangannya sekiranya masih terdapat persoalan konstitalitas norma, untuk diserahkan ke pembuat Undang-Undang untuk menilai dan merumuskannya:

[3.13.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub-paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstiusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo*-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya.

Jika diringkas, perjalanan pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menemui jalan buntu di MKMK dengan alasan MKMK **tidak berwenang** menilai putusan MK, dan bahwa putusan **harus dinyatakan tidak sah** melalui pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ketika diuji di MK, MK juga berpemdaapat untuk tidak dapat menerapkan pasal 17 UU Kehakiman dengan pertimbangan bahwa putusan MK bersifat **final, memperoleh kekuatan hukum tetap, dan mengikat**, dan menyerahkan kepada lembaga pembentuk Undang Undang.

Padahal, jika akhirnya diserahkan kepada Lembaga pembentuk Undang Undang, persoalan hukum ini menjadi kadaluarsa dan berakibat putusan yang seharusnya sangat terang benderang tidak sah sesuai UU Kehakiman dibiarkan begitu saja, dan dapat berakibat Indonesia memiliki wakil presiden yang tidak sah sejak kelahirannya. Artinya, sistem hukum yang ada gagal menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Jika dicermati, persoalan ini disebabkan oleh pemahaman bahwa:

1. Putusan tidak sah menurut MKMK harus dinyatakan tidak sah oleh Lembaga yang berwenang, dalam hal ini MK
2. Lembaga yang menurut MKMK berwenang, berpendapat untuk tidak dapat menerapkan pasal 17 UU Kehakiman dengan alasan putusan MK bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat.

Artinya, jika mengikuti pemahaman ini, tidak akan ada lembaga yang berwenang menyatakan putusan MK tidak sah, apapun persoalannya. Dan ini akan menjadi preseden buruk bagi hukum, putusan MK akan



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

dianggap tetap sah walaupun diputus oleh hakim yang melanggar etik dan hukum (melanggar UU Kehakiman). Lalu, bagaimana solusinya?

Jika kita kembali pada UU Kehakiman pasal 17 ayat (6);
ayat (6): “dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (5) putusan **dinyatakan tidak sah** dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Maka sebenarnya, UU Kehakiman tidak mewajibkan putusan dinyatakan tidak sah oleh suatu majelis hakim atau lembaga tertentu. Artinya, suatu putusan yang melanggar pasal UU Kehakiman ini otomatis tidak sah, dan dinyatakan tidak sah oleh Undang Undang itu sendiri, atau secara hukum putusan tersebut adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Ini sesuai dengan doktrin ‘Void ab initio’;

[a] pretended law made in excess of power is not and never has been a law at all. Anybody in the country is entitled to disregard it. Naturally he will feel safer if he has a decision of a court in his favour — but such a decision is not an element which produces invalidity in any law. The law is not valid until a court pronounces against it — and thereafter invalid. If it is beyond power it is invalid *ab initio*.

Dengan menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah ‘Void Ab Initio’, maka putusan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat, karena putusan itu sejak awal tidak sah karena melanggar hukum dalam pembentukannya, dan batal demi hukum dengan sendirinya.

Terhadap pendapat bahwa putusan MK adalah bersifat final dan mengikat, maka perlu dipahami, Undang Undang Dasar hanya menyatakan bahwa putusan MK adalah final. Tidak ada ketentuan dalam UUD atau pun UU yang menyatakan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Satu-satunya pasal dalam Undang Undang yang menyatakan putusan MK bersifat mengikat adalah UU MK pasal 10, yang sudah diputuskan sendiri oleh MK inkonstitusional.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Untuk memahami lebih jelas antara sah/tidaknya putusan, bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, perlu kita cermati pemahaman masing-masing istilah tersebut dan urutannya.

1. Apakah putusan tersebut sah/tidak
2. Apakah putusan tersebut bersifat final
3. Apakah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap
4. Apakah putusan tersebut mengikat ke para pihak saja atau bersifat erga omnes.

Suatu putusan, dimulai dari apakah putusan tersebut sah atau tidak. Putusan adalah sah, jika sesuai dan tidak melanggar hukum dan peraturan perundangan. Misalnya, diputus oleh Lembaga yang memiliki kewenangan, diucapkan dalam persidangan terbuka, dan tidak melanggar suatu peraturan perundangan. Jika putusan sah, barulah kita melihat apakah putusan tersebut bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat. Jika putusan tersebut tidak sah, maka berakibat putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, dan tidak mengikat, walaupun putusan MK bersifat final, karena putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jika putusan sah, maka barulah kita melihat apakah putusan tersebut bersifat final atau tidak. Jika putusan bersifat final sebagaimana putusan MK, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding, dan dengan demikian putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika putusan memiliki kekuatan hukum tetap, akibat hukumnya adalah putusan tersebut mengikat. Jika putusan mengikat, barulah diperiksa apakah putusan tersebut bersifat mengikat kepada para pihak saja, atau bersifat erga omnes.

Dengan demikian, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebenarnya tidak perlu dilakukan upaya pengujian kembali karena putusan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga yang mengeluarkan putusan yang diputus oleh hakim yang melanggar etik, dan demi kepastian hukum yang lebih baik, MK dapat menyatakan juga bahwa putusan tersebut tidak sah.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

MK dapat menyatakan putusan tersebut tidak sah dalam perkara PHPU karena tidak terikat pada ragam pilihan amar putusan PUU. dan menyatakan putusan tersebut tidak sah karena terkait dengan perkara *a quo*.

Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi dapat keluar dari jalan buntu hukum saat ini dimana MKMK dan MK terpasung oleh tafsir kewenangan dan sifat putusan MK yang keliru. MK dapat mengoreksi kesalahan lembaga yang memutus putusan yang melanggar etik, menegakkan hukum yang sudah jelas sesuai dengan UU Kehakiman, dan mengembalikan marwah MK sebagai 'the guardian of constitution'.



ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)

D. TENTANG SIREKAP SEBAGAI SISTEM INFORMASI PEMILU

D.1 TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN SISTEM INFORMASI, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM

Ada penggiringan isu yang keliru yang menganggap seolah-olah yang berlaku secara hukum hanya rekap berjenjang dan sirekap diabaikan. Perlu kami luruskan dalam poin-poin berikut:

1. Sirekap sebagai bagian dari sistem informasi memiliki dasar hukum yang kuat.

Sesuai dengan Pasal 1 PKPU 5 2024 butir 28:

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai **sarana publikasi** hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta **alat bantu** dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran Sirekap ada 3:

- Sarana publikasi **hasil** penghitungan suara
- Sarana publikasi **proses** rekapitulasi hasil penghitungan suara
- Alat bantu **pelaksanaan rekapitulasi** hasil penghitungan suara

2. Sesuai Pasal 18, 35, 50, 67 dan 85 PKPU 5 2024, dapat disimpulkan bahwa seluruh Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan **dibuat melalui Sirekap**.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Artinya, Sirekap memiliki kedudukan yang **setara** dan **tidak bisa dipisahkan** dengan rekapitulasi berjenjang, karena **seluruh produk hukum** hasil rekapitulasi dalam bentuk form D Rekapitulasi adalah **diproduksi** atau **dibuat melalui** Sirekap.



D.2 TENTANG PROSES PENGADAAN APLIKASI SIREKAP KPU

Sejumlah kelemahan yang berimplikasi hukum sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Proses Pengadaan Aplikasi SIREKAP KPU hingga operasionalisasinya, dapat diinventarisir sbb. :

1. KPU maupun ITB hingga kini tidak menjelaskan kepada publik, tentang mekanisme atau metode apa (*E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Seleksi, yang digunakan dalam pengadaan Aplikasi SIREKAP KPU untuk Pemilu 2024. (jika hanya berlandaskan pada MoU antara KPU dan ITB), maka hal itu jelas menyalahi prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga patut diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pemilu yang kewenangan penanganannya adalah BARESKRIM POLRI, bukan kewenangan Bawaslu.
2. Penggunaan Aplikasi SIREKAP KPU, diduga tidak digunakan untuk memudahkan akses publik untuk mengakses hasil suara hasil Pemilu yang sudah dihitung, melainkan digunakan oleh dan untuk kepentingan pihak ketiga atau peserta Pilpres tertentu di luar tujuan pengadaannya menurut UU.
3. Aplikasi SIREKAP KPU ternyata digunakan sebagai sarana "publikasi" hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu. Karena itu SIREKAP bukan semata-mata alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu akan tetapi Aplikasi SIREKAP KPU menjadi Sarana Publikasi Hasil Penghitungan Suara dan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. SIREKAP seakan-akan menggeser peran dan fungsi Penghitungan Suara secara manual.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

4. Aplikasi SIREKAP KPU, dalam penggunaannya menimbulkan masalah, sering mati dan tidak digunakan, hal ini patut diduga disengaja ataupun karena kelalaian oknum KPU dan ITB atau memang didesain dengan kemampuan untuk melakukan kecurangan.

5. Kenyataannya Aplikasi SIREKAP KPU, tidak dapat digunakan untuk memperlancar Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang oleh KPU dan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan demikian menjadi bukti telah terjadi pelanggaran secara TSM.

6. Server SIREKAP KPU ditengarai terhubung ke Server Alibaba Cloud di Singapura, tanpa ada kejelasan tentang mekanisme Pengadaannya dan bagaimana bentuk perjanjian Kerjasamanya, karena menyangkut Data Pribadi Pemilih dan Rahasia Negara yang dikelola pihak asing.

7. Sikap Pimpinan KPU dan Pimpinan ITB masih tertutup soal pengadaan Aplikasi SIREKAP, suatu sikap yang bertentangan dengan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dan Etika Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian patut dapat diduga ada Konspirasi Politik tingkat tinggi yang melahirkan Tindak Pidana Korupsi di dalamnya, setidaknya-tidaknya dengan biaya Pengadaan SIREKAP senilai Rp. 3,5 Miliar telah merusak Penyelenggaraan Pemilu dengan Kerugian Negara tidak kurang dari Rp. 71,3 Triliun biaya Pemilu 2024 yang berasal dari APBN.

8. Sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, maka Pengadaan dan Pembuatan Aplikasi SIREKAP KPU tunduk pada UU No.1 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

2008, Tentang ITE, pada UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan yang bersifat melawan hukum karena pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang, maka kewenangan penyidikannya berada di BARESKRIM POLRI, bukan BAWASLU Cq. Gakumdu.

9. Pengadaan dan Pembuatan Aplikasi SIREKAP KPU pada tahun 2021 diduga hanya diatur dengan MoU, namun tidak dilindungi dengan landasan hukum setidaknya dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan KPU, karena nyatanya PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, yang disahkan pada Desember 2023, hanya mengatur tentang definisi SIREKAP, pada pasal 1 angka 56 dan soal Dokumen Elektronik pada angka 57, tanpa uraian tentang pemanfaatannya dan sanksinya apa dsbnya, dan pada PKPU No.5 Tahun 2024 itupun menerangkan posisi sirekap sebagai peralatan yang setara nilainya dengan alat tulis seperti spidol, kertas, ballpoint dan bangku.

Padahal Aplikasi SIREKAP KPU, dengan fungsi yang sangat strategis dalam melahirkan "peristiwa hukum" yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan sebuah bangsa dan negara yaitu proses "melahirkan" kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden RI) dari sebuah negara demokrasi yaitu NKRI, namun Aplikasi SIREKAP KPU hanya diatur secara sumir dengan PKPU padahal seharusnya diatur dengan UU bukan dengan PP atau PKPU.



D.3 TENTANG PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN SIREKAP

1. Kesalahan-kesalahan input pada SIREKAP yang massif dan terindikasi sebagai kesengajaan, bukan kesalahan pembacaan AI atau OCR

Melanggar pasal 536 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau **mendistorsi sistem informasi** penghitungan suara hasil Pemilu".

2. Setiap dilakukan perubahan, Perubahan-perubahan ini tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, KPU tidak pernah menampilkan ketika ada perubahan, dimana perubahannya, apa yang berubah, dan siapa yang mengubah.

Melanggar UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Ketentuan umum

Arsip adalah **rekaman kegiatan atau peristiwa** dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Disini, KPU seharusnya bisa menunjukkan *metadata* dan semua *activity log* perubahan yang dilakukan dan siapa yang mengotorisasi.

3. Banyak tidak diunggahnya C1 hasil maupun form D Rekap, padahal sudah sampai tahap rekapitulasi di atasnya. **Bahkan, hingga rekapitulasi tingkat Nasional dan penetapan hasil pemilu, masih banyak form C.1 dan form D yang belum diunggah.**



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Melanggar Pasal 14 huruf c UU No.7 Tahun 2017, Tentang Pemilu yang berbunyi :

KPU berkewajiban:

menyampaikan **semua informasi** penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

4. Dihentikan tayang SIREKAP

Melanggar UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 14 huruf c dan PKPU No. 25, Tahun 2023, pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1, angka 56

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai **sarana publikasi** hasil penghitungan suara dan **proses rekapitulasi** hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.

Dengan dihentikan tayangnya sirekap dan **disembunyikannya informasi numerik dan tabulasi perolehan suara**, dengan hanya menampilkan form C dan D hasil, itu pun tidak lengkap, maka fungsi sirekap sebagai sarana publikasi terutama **proses rekapitulasi** tidak berjalan.

5. SIREKAP digunakan oleh KPU bukan sekedar alat bantu, tapi digunakan sebagai dasar perhitungan Rekapitulasi Berjenjang, padahal SIREKAP ini terbukti mengandung kesalahan dengan Tingkat kesalahan sangat tinggi dan manipulasi data serta tidak lengkapnya CI Hasil PPWP terunggah.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Oleh karena itu Hasil perhitungan KPU yang diumumkan dengan sumber data dari SIREKAP tidak dapat dipertanggung jawabkan, selain bersumber dari proses pengadaan yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang, yaitu (bertindak sewenang-wenang, mencampurkan wewenang dan melampaui wewenang). Suatu perbuatan yang dilarang oleh UU No.30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, juga SIREKAP KPU diduga sebagai alat penyebaran berita bohong dengan menggunakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sesuai ketentuan pasal 28 jo pasal 45A ayat UU ITE.

Sebagai Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik, maka Pengadaan dan Pembuatan Aplikasi SIREKAP KPU tunduk pada UU No.1 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008, Tentang ITE, yang menganut asas kepastian hukum, mentaati kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi (Pasal 3 dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE).

Pengadaan dan Pembuatan Aplikasi SIREKAP KPU juga tunduk pada UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

dalam hal terjadi penyimpangan yang bersifat melawan hukum karena pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang, maka kewenangan penyidikannya berada di BARESKRIM POLRI, bukan BAWASLU Cq. Gakumdu.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

**D.4 TANGGAPAN AMICUS CURIAE TERHADAP KESAKSIAN PARA
SAKSI TERKAIT SIREKAP**

Pada bagian ini perkenankan kami merangkum dan menanggapi kesaksian para saksi terkait Sirekap:

1. Kesaksian Dr. Ir. Leony Lidya

Perihal	Permasalahan	Pelanggaran Peraturan
Proses unggah CI di Tingkat TPS	Fungsi Validasi & Edit data numerik yang salah pada Pilpres ditiadakan. Data yang salah dibiarkan masuk ke database dan ditampilkan ke sistem informasi.	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2)
Hak Edit C Hasil	Hak edit KPPS pada pilpres ditiadakan, sementara pada pileg tidak.	
Informasi Numerik C1 Hasil	Informasi Numerik C1 hasil dan tabulasi ditutup	UU 14 2008 pasal 4 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf c PKPU No. 25 Tahun 2023, Pasal 1 angka 56
Pengunggahan CI Hasil dan Form D Rekapitulasi	Unggah CI Hasil dan Form D Rekapitulasi tidak tuntas, Ketika proses rekapitulasi berjenjang pada tahap diatasnya, belum semua form C1 hasil maupun form D Rekapitulasi diunggah. Bahkan sampai Proses Rekapitulasi Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu, hingga hari ini.	UU 14 2008 pasal 4 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf c
Prosentase Statis	Adanya Anomali Prosentasi Statis yang tidak wajar secara ilmu statistik. Indikasi adanya kejahatan atau manipulasi data pemilu.	UU Pemilu pasal 536
Penggunaan Sirekap oleh KPU	Adanya klaim dari KPU bahwa Sirekap tidak digunakan	PKPU 5 2024 Pasal 18, 35, 50, 67 dan 85



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

2. Kesaksian Hairul Anas Suaidi

Dari kesaksian Hairul Anas yang menganalisis anomali-anomali data berdasarkan data hasil *crawling* robot yang *mencapture* tampilan layer *pemilu2024.go.id*, kami mencoba merangkum temuan saksi dan mengkategorikannya sebagai berikut:

Perihal	Permasalahan (berdasarkan checksum per 1 April 2024 07:58 WIB)	Pelanggaran Peraturan
Footprint Perubahan	Perubahan Tabulasi dan atau Dokumen C1 hasil terjadi lebih dari 441.353 kali perubahan pada lebih dari 244.533 TPS Terjadi perubahan ekstrim pada TPS di demak terjadi sampai 814 kali perubahan	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536
Integritas Data	Pengguna Total tidak sama dengan Suara Total Pengguna Total tidak sama dengan Suara sah + Suara tidak sah Suara Total tidak sama dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah Selisih setara 10.000.000 suara Pengguna Total tidak sama dengan DPT+DPTb+DPK Selisih setara 5.000.000 suara	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536
Timestamp Foto C1 Hasil	Jumlah C1 yang difoto setelah 15 Februari 2024 sebanyak 314.508 C1 Hasil.	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536
Pola Statis Perolehan Suara	Adanya Anomali Prosentasi Statis yang tidak wajar secara ilmu statistik. Indikasi adanya kejahatan atau manipulasi data pemilu.	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

3. Tanggapan terhadap kesaksian Prof Marsudi:

Beberapa catatan kami terhadap kesaksian Prof. Marsudi;

Pendapat Saksi	Tanggapan <i>Amicus Curiae</i>	Pelanggaran atau tidak sesuai dengan:
<p>Saksi menunjukkan pasal 54(1) PKPU 6 2024 yang menyebutkan: Pasal 54 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu dengan menggunakan alat bantu Sirekap.</p> <p>Kemudian saksi menyimpulkan bahwa: “Sirekap tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara.”</p> <p>Saksi juga mengatakan rebut-ribut membahas sirekap ini pepesan kosong saja. Tidak ada gunanya.</p>	<p>Padahal, sesuai peraturan yang sama, PKPU 6 2024 pasal 1 butir 21, dan beberapa PKPU lainnya seperti PKPU 5 2024 dan PKPU 25 2003, definisi Sirekap adalah:</p> <p>Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.</p> <p>Sehingga kedudukan Sirekap tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga sarana publikasi.</p> <p>Kemudian, pernyataan saksi juga bertentangan dengan Pasal 18, 35, 50, 67 dan 85 PKPU 5 2024, dimana dari pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa seluruh Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dibuat melalui Sirekap.</p> <p>Artinya, Sirekap memiliki kedudukan yang setara dan tidak bisa dipisahkan dengan rekapitulasi berjenjang karena seluruh produk hukum hasil rekapitulasi dalam bentuk form D Rekapitulasi adalah diproduksi atau dibuat melalui Sirekap.</p>	<p>PKPU 6 2024 pasal 1 butir 21 PKPU 5 2024 pasal 1 butir 28 PKPU 25 2023 pasal 1 butir 56 PKPU 5 2024 Pasal 18, 35, 50, 67 dan 85.</p>
<p>Saksi menjelaskan kelemahan aplikasi Sirekap karena menggunakan teknologi OCR sehingga ketika discan menjadi tidak akurat.</p>	<p>Penjelasan saksi kontradiktif dengan pernyataan komisioner KPU di media yang menyatakan KPU menggunakan teknologi OMR untuk Pilpres dan OCR untuk Pileg.</p> <p>“Betty mengatakan koreksi data Sirekap Pilpres yang belum sesuai dengan formulir e hasil dapat dilakukan saat tahapan penghitungan di</p>	<p>Pernyataan Komisioner KPU di media bahwa KPU menggunakan teknologi OMR untuk pilpres dan OCR untuk Pileg.</p>



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

	<p>tingkat KPU kabupaten/kota. Hal itu, lantaran KPU memakai teknologi Optical Mark Recognition (OMR) untuk Pilpres.”</p> <p>dan</p> <p>“Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan untuk Pileg, KPU menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Idham menuturkan dengan OCR, KPPS dapat langsung mengoreksi jika Sirekap salah membaca data.</p> <p>Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-7201662/kpu-akui-kpps-tak-dapat-koreksi-data-pilpres-jika-salah-di-sirekap.</p> <p>Padahal, dengan menggunakan teknologi OMR, seharusnya akurasi lebih tinggi daripada OCR. Dan pada lembar CI ataupun form D, keduanya sudah disediakan marking untuk teknologi OMR. Mengapa saksi menjelaskan Pilpres masih menggunakan OCR?</p>	<p>Pernyataan Ketua KPU bahwa CI hasil diunggah melalui kamera HP, bukan hasil scan.</p>
<p>Saksi menjelaskan, mestinya data yang ditampilkan adalah data yang sudah <i>verified</i></p>	<p>Kami setuju dengan pendapat saksi, namun faktanya hal ini tidak dilakukan KPU. KPU dengan sengaja membiarkan data yang tidak valid dan belum diverifikasi untuk masuk ke sistem dan ditampilkan ke publik</p>	<p>Perbuatan KPU melanggar UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) III Pemilu pasal 536</p>
<p>Saksi menyinggung soal <i>mens rea</i> yang menurutnya tidak mungkin ada dari <i>software</i>.</p>	<p>Pernyataan ini: tidak tepat karena dari kesalahan-kesalahan data yang terjadi di sirekap menunjukkan bukan kesalahan pembacaan dengan OCR atau OMR, namun terindikasi kuat karena adanya kesengajaan.</p> <p>Majelis dapat membuktikannya dengan melakukan uji petik beberapa kasus data salah dengan melakukan secara langsung pembacaan CI menggunakan aplikasi sirekap dari data-data salah tersebut</p>	<p>Jika terbukti adanya kesengajaan, maka perbuatan ini melanggar UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536</p>
<p>Saksi menjawab pertanyaan ‘kenapa suara sah beda dengan suara paslon?’</p> <p>Namun jawaban saksi malah menjelaskan perbedaan suara sah Pilpres dengan Pileg</p>	<p>Perbedaan suara yang ditunjukkan saksi pemohon tidak terbantahkan.</p> <p>Perlu dipahami majelis bahwa perbedaan suara yang ditunjukkan saksi pemohon adalah <i>checksum</i> pada saat tertentu, dan ini benar</p>	<p>Jawaban saksi tidak sesuai dengan pertanyaan Kuasa hukum Paslon.</p>



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

	<p>bahwa ada ketidaksesuaian data yang menunjukkan integritas data yang buruk dari sirekap.</p> <p>Bahwa pada penetapan akhir perolehan suara oleh KPU itu menjadi sama, hal ini juga secara matematis tidak bisa terverifikasi karena masih banyaknya form C1 hasil dan D Rekapitulasi yang tidak terunggah.</p> <p>Dan jika akhirnya sama, tidak pernah terjelaskan mengapa akhirnya menjadi sama padahal dalam prosesnya selalu berbeda hingga menyebabkan KPU sendiri menyembunyikan informasi numerik dan tabulasi tersebut.</p>	
<p>Saksi menyatakan, hasil pleno manual dimasukkan ke sirekap untuk mengkoreksi data sirekap. Setelah pleno, data sirekap pasti sama dengan hasil perhitungan manual.</p>	<p>Faktanya, masih bisa ditemukan pada rekapitulasi Tingkat nasional misalnya, bahwa data hasil perhitungan manual (form D rekapitulasi) tidak sama dengan sirekap (form C1 Hasil)</p>	
<p>Saksi menyatakan, Data sirekap boleh salah, tapi ketika pleno diupdate, itulah yang benar dalam arti "legal" karena ditandatangani saksi. Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing kita tau lah. Tapi saksi semua tanda tangan disana.</p> <p>Saksi juga mengatakan, kalau mau melakukan kecurangan ya di rekap manual. Kalau mau jual beli suara ya disana.</p>	<p>INILAH PENJELASAN BAGAIMANA KECURANGAN ITU BISA TERJADI.</p> <p>Sirekap dibiarkan untuk salah, kemudian diupdate ketika pleno. Disitulah manipulasi bisa terjadi dengan persetujuan saksi.</p> <p>Data sirekap Tingkat TPS yang seharusnya sakral dan dijaga kesuciannya, sengaja dibiarkan salah untuk kemudian dilakukan kecurangan pada rekapitulasi manual.</p>	<p>UU 14 2008 pasal 7 ayat (2) UU Pemilu pasal 536</p>
<p>Saksi mengatakan tidak perlu audit forensik karena belum ada bukti tindak pidana.</p>	<p>Padahal salah satu tujuan Audit forensik adalah mencari bukti adanya tindak pidana dengan bukti awal adanya pelanggaran atau kecacauan sistem informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.</p>	
<p>Saksi mengatakan, validasi itu dari atas ke bawah saja.</p>	<p>Pernyataan saksi ini berbahaya, karena menganggap hasil itu pasti benar, dan hanya memvalidasi jumlah ke bawah.</p> <p>Padahal yang seharusnya sakral dijaga adalah data utama C1 TPS. Ini yang tidak boleh salah dan seharusnya divalidasi di awal.</p>	



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

Saksi juga membandingkan penghitungan suara Sirekap dengan Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, dan Jaga Suara. Namun dari penelusuran kami, ternyata Kawal Pemilu hanya memiliki data C1 dari Masyarakat sebanyak 271.240 TPS atau 32.9%, dan selebihnya mengambil data dari Sirekap. Begitu juga dengan Jaga Pemilu yang hanya memiliki data 264.073 TPS. Sedangkan situs Jaga Suara justru sudah tidak menampilkan lagi tabulasi data perolehan suara Pemilu sehingga tidak bisa diverifikasi. Artinya, Hasil Penghitungan dari portal independen ini tidak bisa menjadi justifikasi kebenaran Sirekap karena hanya memiliki data sekitar 30 persen saja.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

4. Tanggapan terhadap kesaksian Yudistira:

Beberapa catatan kami terhadap kesaksian Yudistira

Pendapat Saksi	Tanggapan <i>Amicus Curiae</i>	Pelanggaran atau tidak sesuai dengan:
<p>Saksi menjelaskan bisnis proses Sirekap sebagai berikut:</p> <p>Ketika terjadi kesalahan, hanya diberi warning, namun data tetap diterima dan dipublikasikan.</p> <p>Perbaikan dilakukan di KPU Kab/Kota</p>	<p>Kesaksian ini mengkonfirmasi kesaksian Saksi Pemohon bahwa Data yang salah dibiarkan masuk ke database dan ditampilkan ke sistem informasi.</p> <p>Bisnis proses ini keliru, karena data yang sudah diketahui tidak valid tetap disimpan dan ditampilkan ke publik. Ini yang menyesatkan publik dan mendegradasi Sirekap itu sendiri.</p> <p>Namun bisnis proses ini didesain tim ITB sesuai keinginan KPU.</p>	UU 14 2008 pasal 7 ayat (2)
<p>Saksi menjelaskan bahwa Metadata memang tidak diambil dari EXIF image yang diproduksi kamera handphone, namun sengaja dibuat kotak kamera khusus dan metadata diletakkan pada bagian akhir file dengan alasan privasi. EXIF juga tidak digunakan karena data akan terscrap jika dikirim via Whatsapp atau Googledrive.</p> <p>Saksi juga mengatakan, metadata bisa diubah. Kemudian Sirekap juga menggunakan metode <i>signing</i> dan <i>hashing</i>.</p>	<p>Alasan privasi sebenarnya tidak relevan. Jenis handphone, setting kamera dan lain-lain yang tidak dibutuhkan oleh proses bisnis sebenarnya bukanlah hal yang privat, justru bisa memperkuat keotentikan metadata.</p> <p>Penggunaan metode <i>hashing</i> juga dipertanyakan, karena lebih rawan dari sisi keamanan. Mengapa tidak menggunakan metode <i>signing</i> semua?</p>	
<p>Saksi menjelaskan Log aktivitas disimpan dalam Log Store</p> <p>Saksi juga menyatakan Sirekap "mati" itu hanya "toko depan"nya saja, tapi tetap menerima data. "Toko depan" dimatikan karena membersihkan data yang kotor.</p>	<p>Activity Log yang disimpan dalam Log Store ini yang perlu dibuka dan diperiksa dalam Audit IT Forensik untuk menjawab mengapa terjadi begitu banyak perubahan di Sirekap. Dimana perubahannya, apa yang berubah, kenapa diubah dan siapa yang mengubah.</p> <p>Kesaksian saksi mengkonfirmasi begitu kotornya data KPU, dan ini terjadi karena proses bisnis yang keliru, yaitu membiarkan data salah masuk ke sistem dan ditampilkan ke publik.</p>	



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

<p>Saksi mempersoalkan <i>Crawling</i> dari <i>Frontend</i>, menurut saksi seharusnya dari <i>backend</i>.</p>	<p>Yang dilakukan saksi pemohon melakukan <i>crawling</i> via <i>frontend</i>, karena itulah yang dilihat oleh publik. Mempertanyakan mengapa <i>crawling</i> dilakukan via <i>front end</i> dan bukan <i>backend</i> justru menunjukkan adanya masalah integritas data antara <i>frontend</i> dan <i>backend</i>, padahal untuk kasus sistem informasi pemilu ini seharusnya keduanya sinkron.</p>	
<p>Saksi menunjukkan linimasa perolehan suara yang justru menunjukkan persentase perolehan suara paslon 01,02 dan 03 bergerak dengan rentang yang sangat rendah (dibawah 3 persen)</p>	<p>Data yang ditampilkan saksi mengkonfirmasi data yang disampaikan saksi pemohon.</p>	



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kami menyadari posisi kami sebagai pihak lain yang bukan merupakan pemohon, termohon atau pihak terkait, karena itu kami tidak menyampaikan petitem. Namun izinkan kami sebagai sahabat pengadilan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kami kepada Mahkamah sebagai partisipasi masyarakat dan bentuk kepedulian kami dalam penegakan demokrasi dan keadilan pemilu;

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan **tentang** hasil pemilihan umum, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili keseluruhan proses pemilihan umum, dan memastikan keseluruhan proses pemilihan umum tidak melanggar hukum dan peraturan perundangan yang ada, sehingga hasil pemilihan umum menjadi sah secara hukum. Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi sebelum, selama dan setelah pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi secara TSM dengan kualifikasi melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, etik dan terutama telah terjadi dan telah terjadi ketidakadilan *intolerable* yang sudah luar biasa yang sudah *notoire feiten*.

2. Penetapan pasangan calon 02 tidak sah karena putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah sejak Mahkamah Kehormatan MK memutuskan telah terjadi pelanggaran, maka sesuai pasal 17 UU kehakiman, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah batal demi hukum dengan sendirinya. Dengan demikian, syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku adalah sesuai pasal UU Pemilu sebelum pasal tersebut diuji. Sehingga, pencalonan Gibran Raka Bumi tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

3. Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tidak sah karena dihasilkan melalui proses yang banyak melanggar hukum dan peraturan perundangan, terutama melanggar pasal 1 ayat (2) dan pasal 22 E ayat (1), pasal 23, pasal 24 ayat (1) dan pasal 28 F UUD 1945.



**ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)**

B. REKOMENDASI

Sekali lagi kami menyadari posisi kami bukan sebagai pihak yang berperkara, sehingga mohon dipahami bahwa ini bukanlah petitum. Kami tetap menghormati independensi majelis hakim dalam membuat putusan, namun perkenankan kami menyampaikan rekomendasi kami sebagai sahabat pengadilan agar Majelis dapat membuat putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah atau setidaknya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan *non executable* sejak Majelis Kehormatan MK mengeluarkan putusan Nomor: 2/MKMK/L/ARLTP/11/2023, yang berimplikasi pada pasangan nomor urut 02 tidak sah dalam hal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2. Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilu KPU Nomor 360 Tahun 2024, mengandung cacat hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu KPU harus melakukan Pemilihan Ulang Presiden dan Wakil Presiden tanpa menyertakan Pasangan Calon No. Urut 2, atau dengan Pasangan calon No Urut 02 setelah mendiskualifikasi Calon Wakil Presidennya (Gibran Rakabuming Raka).

Demikian disampaikan, mohon maaf atas kekurangan kami, dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian majelis hakim, semoga *amicus curiae brief* ini bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia, 2024.

1A-ITB PERIKAT NULANTARA TPDI KAPPAK
Archimedsyambin ERICK S. Paat Petrus Selentinus
Petrus Selentinus, Amicus Curiae:
Petrus Selentinus (+62 811-862-168)